

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pati diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
20. Pimpinan lembaga dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan atau pemilik pada tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
21. Tim pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut tim pembinaan dan pengawasan KTR adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. keseimbangan Kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian;
- f. keadilan/kepastian;
- g. peran serta Masyarakat; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- d. memenuhi rasa aman dan nyaman pada orang lain;
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- f. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. puskesmas dan jaringannya;
 - b. rumah sakit umum;
 - c. rumah sakit khusus;

- d. balai kesehatan;
- e. praktek dokter, dokter gigi, spesialis, sub spesialis, keperawatan dan kebidanan;
- f. klinik bersama, dokter, dokter gigi, spesialis, sub spesialis, keperawatan dan kebidanan;
- g. apotik dan toko obat;
- h. laboratorium;
- i. optical; dan
- j. pemulasaraan jenazah.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 - 1. Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 5. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- b. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk :
 - 1. pesantren;
 - 2. lembaga kursus;
 - 3. lembaga pelatihan;
 - 4. kelompok belajar; dan
 - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat.

(3) Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. kelompok bermain anak (play group);
- b. tempat pengasuhan anak; dan
- c. arena bermain anak-anak.

- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- masjid dan mushola atau dengan sebutan lain;
 - gereja;
 - pura;
 - wihara; dan
 - klenteng.
- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- bus umum;
 - angkutan perdesaan;
 - kendaraan wisata;
 - angkutan karyawan/pegawai atau sekolah; dan
 - taksi.
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
 - tempat kerja swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- hotel;
 - restoran;
 - rumah makan;
 - terminal;
 - pasar;
 - pusat perbelanjaan;
 - minimarket;
 - supermarket;
 - departement store;
 - hypermarket;
 - mall;
 - plaza;
 - pertokoan;
 - gedung pertunjukan/bioskop;
 - tempat wisata;
 - kolam renang;
 - sarana olahraga; dan

- r. tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

KTR untuk tempat/area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum; dan
 - b. membuat dan memasang tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di KTR dilarang:
 - a. merokok; dan
 - b. memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bertanggung jawab dan berperan serta untuk terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok;
- b. memfasilitasi dan membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 13

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. pemberitahuan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dan pimpinan lembaga dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR dalam rangka terwujudnya KTR di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
 - f. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan KTR di daerah; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu mewujudkan KTR di daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati menunjuk SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan SKPD terkait dan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan KTR di daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pembinaan dan pengawasan KTR yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional, berupa penyegehan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 peraturan daerah ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan tim pembinaan dan pengawasan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 September 2014
BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(193/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Merokok merupakan tindakan yang berpotensi dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dalam mewujudkan hak masyarakat atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, maka diperlukan adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan antara lain untuk : memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari

asap rokok; dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas maka prinsip dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok untuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
- b. disediakan tempat/ruang khusus untuk merokok dengan persyaratan tertentu berlaku di tempat umum dan tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diorientasikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan guna mewujudkan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan instansi terkait dan serasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan diorientasikan untuk terwujudkan kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kepastian” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan internal” adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan :

- memberikan teguran orang yang merokok; dan/atau
- menyarakannya orang yang merokok ke tempat khusus merokok yang sudah disediakan (pada tempat kerja dan tempat umum).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau adalah lokasi atau kawasan yang dinyatakan sebagai KTR yang digunakan sebagai tempat kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau seperti: pabrik rokok, tempat umum yang digunakan sebagai tempat penjualan atau promosi rokok yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat berwenang” adalah anggota tim pembinaan dan pengawasan KTR dan/atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “SKPD terkait” adalah SKPD yang bertanggung jawab atas tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, misalnya:

- tempat proses belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- fasilitas pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
- Hotel dan tempat wisata oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- pusat perbelanjaan, minimarket; supermarket oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- terminal, angkutan umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- dan sebagainya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sanksi polisional” adalah paksaan pemerintah (*bestuur dwang*)” yaitu tindakan yang nyata dari penguasa/pejabat yang berwenang guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi/ (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga karena bertentangan dengan peraturan daerah ini. Dalam hal ini dapat berupa

penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha yang dinyatakan sebagai KTR.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 76